

## **KREDIT PEMBIAYAAN MOBIL DENGAN AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA WATAMPONE**

**Mayasari Mawar, Hamsir, Muhammad Anis**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : mayasarimawar25@gmail.com

### ***Abstract***

*This article discusses Car Financing Loans with Car Agreements with Murabahah contracts at Bank Syariah Indonesia Watampone, by looking at the terms of Islamic law. The type of research carried out in this study is a qualitative descriptive field research, while the approach taken is a normative juridical and normative theological approach, then the primary data source is interviews conducted at Bank Syariah Indonesia Watampone, the two secondary data sources are sourced from books, theses and other sources related to this research. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. The results of the study show: 1) The car financing application mechanism (Murabahah) system has been running at Bank Syariah Indonesia Watampone starting with the customer negotiating what to buy, the quality of the goods and the price of the goods, Bank Syariah Indonesia conducting the sale and purchase contract to the customer, the Islamic Bank buying the goods from the seller according to the customer's wishes, the seller sends the goods to the customer on the order of the bank and receives the goods and documents of ownership, after receiving the goods and the customer's documents make payment in installments. 2) The principles and provisions of Islamic economic law have been implemented, especially in murabahah contracts on credit financing products, the legal principle of murabahah is a legal act that has the consequence of a trial of rights to an item from the seller (bank) to the buyer (customer), then by itself in this legal act, the pillars and conditions for the validity of murabahah must be fulfilled, such as the existence of elements of usury, maisir / transactions in uncertain, garar, haram, and unjust.*

***Keywords: Indonesian Islamic Bank, Islamic Law, Murabahah Financing.***

### **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang Kredit Pembiayaan Mobil dengan Akad Mobil dengan akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Watampone, dengan melihat dari segi hukum islam. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) deskriptif kualitatif,

adapun pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan yuridis normatif dan teologis normatif, kemudian sumber data primer yaitu wawancara yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia Watampone, kedua sumber data sekunder yaitu bersumber dari buku, skripsi dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Sistem mekanisme penerapan pembiayaan (*Murabahah*) mobil sudah berjalan di Bank Syariah Indonesia Watampone diawali dengan nasabah melakukan negosiasi yang akan dibeli, kualitas barang dan harga barang, Bank Syariah Indonesia melakukan akad jual beli kepada nasabah, Bank Syariah membeli barang dari penjual sesuai keinginan nasabah, penjual mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank dan menerima barang dan dokumen kepemilikan, setelah menerima barang dan dokumen nasabah melakukan pembayaran dengan cara angsuran. 2) Prinsip dan ketentuan hukum ekonomi islam sudah terlaksana khususnya dalam akad *murabahah* pada produk pembiayaan-pembiayaan kredit, prinsip hukum *murabahah* merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peradilan hak atas suatu barang dari pihak penjual (Bank) kepada pihak pembeli (nasabah), maka dengan dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya *murabahah*, seperti adanya unsur *riba, maisir / transaksi dalam keadaan tidak pasti, garar, haram, dan zalim*.

**Kata Kunci : Bank Syariah Indonesia, Hukum Islam, Pembiayaan Murabahah.**

## **PENDAHULUAN**

Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga kepercayaan (*agent of trust*), yaitu lembaga yang dalam menjalankan usahanya sangat tergantung pada kepercayaan dari pihak masyarakat untuk dapat bertumbuh kembang. Lembaga Keuangan Perbankan Indonesia terbagi menjadi dua yaitu, bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang kegiatan usahanya menggunakan sistem bunga,<sup>1</sup> kredit pada perbankan konvensional haram karena memakai sistem *riba* yang diperhalus dengan sebutan bunga, baik kredit itu bersifat konsumtif berdasarkan Al-qur'an dan hadis nabi tentang *riba* yang pernah dilakukan Abbas paman beliau saw.<sup>2</sup> sedangkan bank yang bersifat syariah merupakan bank yang kegiatan usahanya tidak didasarkan pada bunga melainkan

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), h.1.

<sup>2</sup> Taufik Sanusi Baco, "*Kredit (AT-TAQHSITH) Dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad Saw*", *El-Iqtishady*, Vol. 2, no 2 (2020) : h. 148.

pada kegiatan operasi dan produknya. dikembangkan atas dasar al-Qur'an dan al-Hadis.<sup>3</sup>

Bank syari'ah terdiri dari dua kata yaitu bank dan syari'ah. Kata bank berarti lembaga jasa atau perantara keuangan dua pihak, yaitu pihak yang memiliki dana berlebih dan pihak yang tidak mencukupi. Selain itu, bank syari'ah biasa disebut dengan *Islamic Banking* atau *Interest Free Banking*. Ini adalah sistem perbankan dalam menjalankan operasinya yang tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), dengan berlandaskan pada prinsip (*maisir*), atau tidak bersifat spekulatif dan prinsip (*gharar*) atau prinsip menjauhkan ketidakpastian.<sup>4</sup> Produk tabung, giro dan deposito dengan menggunakan *Mudharabah* dan *Wadiah*. Untuk penyaluran dan pembiayaan dalam akad *murabahah* *ijarah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*.

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau dengan mencicil. *Murabahah* juga memungkinkan adanya perbedaan harga barang untuk metode pembayaran yang berbeda. *Murabahah* ditandai dengan penyerahan barang di awal akad dan pembayaran selanjutnya (setelah dimulainya akad), baik secara angsuran maupun sekaligus.<sup>5</sup> Pembiayaan Bank Syariah Indonesia adalah pembiayaan untuk kendaraan khususnya dalam penelitian ini meneliti pembiayaan mobil dengan prinsip jual beli (*murabahah*) dengan perjanjian mereka membayar setiap awal bulan.<sup>6</sup> Diketahui permintaan akad *Murabahah* khususnya pembiayaan mobil semakin hari semakin meningkat di Bank Syariah Indonesia Watampone, menarik untuk diteliti pada transaksi pembiayaan akad *murabahah* timbulnya pembiayaan bermasalah memiliki dampak kurang baik bagi negara, masyarakat dan khususnya bank yang bersangkutan dalam hal ini bisa saja terjadi *financial distress* khususnya pada Bank Syariah Indonesia Watampone. Dampak yang paling berbahaya atas pembiayaan yang bermasalah khususnya Bank Syariah Indonesia Watampone yakni tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang diberikan baik sebagian maupun keseluruhan. Semakin tinggi jumlah pembiayaan yang bermasalah dihadapi oleh bank, maka akan mengakibatkan tingkat kesehatan operasional bank tersebut semakin menurun. Karena peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar, dan semakin besar pula tanggungan bank untuk menyediakan nasabah. Hal tersebut dapat pula terjadi pada Bank Syariah Indonesia Watampone.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), h.1.

<sup>4</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.1.

<sup>5</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), h. 139.

<sup>6</sup><https://kreditgogo.com/kredit-mobil/BSM-Pembiayaan-Kendaraan-Bermotor.html>

<sup>7</sup>Siti Nikmah Marzuki, *Efektivitas Analisis 5C terhadap Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bone-Makassar di Kabupaten Bone*, Tesis UIN Alauddin Makassar, 2011, Tidak diterbitkan

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) deskriptif kualitatif, adapun pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan yuridis normatif dan teologis normatif, kemudian sumber data primer yaitu wawancara yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia Watampone, kedua sumber data sekunder yaitu bersumber dari buku, skripsi dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Mekanisme Penerapan Pembiayaan (Murabahah) mobil di Bank Syariah Indonesia Watampone**

- a. Bank Syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi yang akan dibeli, kualitas barang dan harga jual.
- b. Bank Syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah tertuang dalam akad.
- c. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
- d. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayarannya yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.

Didasarkan pada asumsi bahwa nasabah membutuhkan mobil tersebut tetapi kemampuan financial tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran tunai. Untuk itulah nasabah ke bank syariah, kemudian pihak bank melakukan pembelian mobil sesuai yang dibutuhkan nasabah. Dengan demikian bank syariah bertindak selaku penjual di satu sisi lain sebagai pembeli yang kemudian akan di jual ke nasabah dengan cara di angsur sesuai dengan yang di sepakati.<sup>8</sup>

Wawancara dengan Supriadi Nur, selaku Consumer Banking Relation Manager Bank Syariah Indonesia Watampone :

Kelebihan akad *murabahah ini* yaitu : Sesuai kaidah islam, objek jual beli sudah jelas, memperoleh kebutuhan secara instan, dan adanya sistem

---

<sup>8</sup> Supriadi Nur, (33 tahun), selaku Consumer Banking Relation Manager Bank Syariah Indonesia Watampone, *Wawancara*, Watampone, 03 Mei 2021.

margin/bagi hasil yang menguntungkan kedua belah pihak, dan adapun kekurangannya yaitu : banyaknya dokumen yang harus dilengkapi.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti mengambil kesimpulan, kelebihan akad *murabahah* pada pembiayaan tersebut sudah jelas, dan sudah sesuai dengan kaidah islam mulai dari objek jual beli hingga menggunakan sistem bagi hasil yang menguntungkan kedua belah pihak, dan kekurangannya hanya terletak banyaknya dokumen-dokumen yang harus disiapkan atau dilengkapi.

## **B. Prinsip dan Ketentuan Hukum Ekonomi Islam Khususnya dalam hal akad Murabahah pada produk pembiayaan-pembiayaan (kredit)**

Pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah merupakan salah satu produk penyaluran dana oleh bank syariah kepada nasabah dalam bentuk barang dengan menggunakan akad jual beli. Bank disini sebagai kreditur karena menyalurkan dana untuk membeli barang keperluan nasabah dan sekaligus sebagai penjual karena bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah. Terdapat dua prinsip hukum sekaligus, yakni prinsip hukum pembiayaan dan prinsip hukum jual beli. Prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam pembiayaan adalah suatu keharusan karena yang disalurkan bank syariah adalah dana masyarakat sehingga harus dikembalikan, namun aspek kesyariahan tidak dapat diabaikan karena menyangkut keabsahan akad.

Adapun prinsip hukum jual beli (*murabahah*) meliputi prinsip suka sama suka, barang yang diperjualbelikan bukan barang yang diharamkan, dan prinsip jujur, karena jual beli *murabahah* ini merupakan jual beli amanah, yaitu penjual yang dalam hal ini adalah bank wajib menjelaskan dengan jujur bahwa harga jual terdiri dari harga pembelian ditambah biaya-biaya dan keutungan yang disepakati. Keuntungan dalam akad *murabahah* dalam praktek ternyata lebih tinggi dari bunga bank konvensional, Namun oleh karena bank konvensional dalam akadnya menggunakan akad pinjam meminjam “kredit” sementara pembiayaan di perbankan syariah menggunakan akad jual beli “*Murabahah*” sehingga hukum yang dipergunakan “al-hukmu”nya berbeda, artinya salah satu rukun *qiyas* tidak terpenuhi, maka tidak dapat diterapkan *qiyas* dan tidak dapat dikatakan *riba*, hanya saja hal itu akan menodai rasa keadilan masyarakat.

Akad jual beli dalam pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan rekayasa pinjaman untuk menghindari bunga yang diyakini *riba*. Praktek rekayasa semacam ini disebut hilah, dan hilah untuk kebaikan dibolehkan dalam islam. Dari pada masyarakat terbelenggu dengan praktek *riba*, maka menghindari *riba*

---

<sup>9</sup> Supriadi Nur,(33tahun), selaku Consumer Banking Relation Manager Bank Syariah Indonesia Watampone , *Wawancara*, Watampone, 03 Mei 2021.

itu lebih utama, dan perlu dilakukan pemurnian syariah. Setelah terjadi kesepakatan antara bank dan nasabah maka seketika itu juga keduanya terkait dengan hubungan hukum. Hubungan hukum terkait dengan akad pembiayaan *murabahah* oleh karena bank tidak memiliki barang yang dibutuhkan nasabah, maka akan melibatkan pihak ketiga lainnya yang dalam hal ini adalah supplier/distributor, sehingga akan terjadi hubungan hukum antara bank dengan nasabah, bank dengan supplier, dan nasabah dengan supplier. Dalam suatu akad bisa saja dalam perjalanannya nanti akan ada pihak yang ingkar janji/wanprestasi,<sup>10</sup> akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi yaitu membayar kerugian yang dialami oleh pihak pemegang (ganti rugi).<sup>11</sup> Dan dari wanprestasi ini akan timbul sengketa diantara pihak-pihak yang mengadakan atau terkait dengan kesepakatan dimaksud.

Prinsip penyelesaian undang-undang yaitu melalui jalur litigasi yang secara absolute menjadi kewenangan pengadilan agama ( UU No.3 Tahun 2006 ), maupun jalur non litigasi yang meliputi musyawarah, mediasi perbankan, dan melalui badan arbitrase syariah nasional (UU No.21 Tahun 2008). Prinsip hukum ekonomi islam terhadap akad *murabahah* yaitu akad *murabahah* merupakan perbuatan hukum mempunyai konsekuensi terjadinya peradilan hak atas suatu barang dari pihak penjual (Bank) kepada pihak pembeli (Nasabah), maka dengan sendirinya perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya *murabahahs*, seperti adanya unsur *riba*, *maisir*/transaksi dalam keadaan yang tidak pasti, *gharar*, *haram* dan *dzalim*.<sup>12</sup>

### **C. Peluang dan Tantangan dalam menghadapi Implementasi akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Watampone**

#### *a. Opportunities (Peluang)*

- 1) Jumlah calon nasabah yang banyak
- 2) Pemahaman masyarakat semakin kuat adanya bank syariah dan produk-produk yang dimiliki.
- 3) Pendapatan masyarakat semakin meningkat.
- 4) Kemampuan nasabah melunasi pembiayaan yang diambil berdasarkan akad yang telah disepakati pihak bank.
- 5) Menerima nasabah dengan sebanyak-banyaknya.

---

<sup>10</sup> Supriadi Nur,(33tahun), selaku Consumer Banking Relation Manager Bank Syariah Indonesia Watampone , *Wawancara*, Watampone, 03 Mei 2021.

<sup>11</sup> Sutriani, dkk, "Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah", *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no 1 (2020) : h. 71.

<sup>12</sup> Supriadi Nur,(33tahun), selaku Consumer Banking Relation Manager Bank Syariah Indonesia Watampone , *Wawancara*, Watampone, 03 Mei 2021.

- 6) Menghindari kecerobohan dalam analisis pembiayaan *murabahah*.
  - 7) Mengembangkan produk bank menjadi lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat.<sup>13</sup>
- b. *Thearts* (Tantangan)
- 1) Bank lebih sering lagi melakukan promosi tentang pembiayaan mobil agar produknya lebih dikenal oleh masyarakat luas.
  - 2) Bank harus lebih teliti dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah guna meminimalisir resiko pembiayaan.
  - 3) Bank juga harus teliti dalam memilih showroom agar para nasabah nantinya tidak kecewa dengan barang yang dipesan.
  - 4) Untuk ksryawan marketing agar selalu melakukan pengawasan kepada nasabah pada setiap bulannya pembayaran angsuran.<sup>14</sup>

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang penliti lakukan di Bank Syariah Indonesia tentang “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Pembiayaan Mobil Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Watampone, Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem mekanisme penerapan pembiayaan (*Murabahah*) mobil sudah berjalan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bone. Awalnya nasabah melakukan negosiasi, melakukan akad jual beli, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah tertuang dalam akad. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran ialah dengan cara angsuran.
2. Prinsip-prinsip dan Ketentuan Hukum Ekonomi Islam sudah terlaksana pada Bank Syariah Indonesia, Khususnya dalam hal akad Murabahah pada produk pembiayaan-pembiayaan (kredit), akad *murabahah* merupakan perbuatan hukum mempunyai konsekuensi terjadinya peradilan hak atas suatu barang dari pihak penjual (Bank) kepada pihak pembeli (Nasabah), maka dengan sendirinya perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya *murabahahs*, seperti adanya

---

<sup>13</sup> Supriadi Nur,(33tahun), selaku Consumer Banking Relation Manager Bank Syariah Indonesia Watampone , *Wawancara*, Watampone, 03 Mei 2021.

<sup>14</sup> Supriadi Nur,(33tahun), selaku Consumer Banking Relation Manager Bank Syariah Indonesia Watampone , *Wawancara*, Watampone, 03 Mei 2021.

unsur *riba*, *maisir*/transaksi dalam keadaan yang tidak pasti, *gharar*, *haram dan dzalim*

3. Peluang besar dalam menghadapi Implementasi akad *Murabahah* dan memiliki tantangan juga yang banyak pada Bank Syariah Indonesia Watampone, Jumlah calon nasabah banyak, pemahaman masyarakat semakin kuat adanya bank syariah, pendapatan masyarakat meningkat, kemampuan nasabah melunasi pembiayaan yang diambil berdasarkan akad. Pihak bank menerima nasabah dengan banyak, pihak bank berusaha menghindari kecerobohan dalam analisis pembiayaan. Tantangannya yaitu, Bank lebih sering melakukan promosi tentang pembiayaan mobil, Bank harus teliti memberikan pembiayaan kepada nasabah, Bank lebih teliti dalam memilih showroom agar nasabah tidak kecewa dengan barang yang dipesan dan untuk karyawan agar selalu melakukan pengawasan kepada nasabah dalam pembayarannya.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.  
Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2004.  
Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.

### **Jurnal**

- Baco, Taufik Sanusi. “*Kredit (AT-TAQHSITH) Dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad Saw*”, *El-Iqtishady*, Vol. 2, no 2 (2020)
- Marzuki, Siti Nikmah. *Efektivitas Analisis 5C terhadap Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bone-Makassar di Kabupaten Bone*, Tesis UIN Alauddin Makassar, 2011, Tidak diterbitkan
- Sutriani, dkk, “*Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah*”, *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no 1 (2020) .

### **Wawancara**

- Nur, Supriadi. 33tahun), selaku Consumer Banking Relation Manager Bank Syariah Indonesia Watampone , *Wawancara*, Watampone, 03 Mei 2021.

### **Website:**

- <https://kreditgogo.com/kredit-mobil/BSM-Pembiayaan-Kendaraan-Bermotor.html>